



PUTUSAN
Nomor 1617/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT POLIDAYAGUNA PERKASA, beralamat di Jalan Karimunjawa, Desa Gedanganak, Ungaran Timur, Semarang, yang diwakili oleh Dr. Budi Purnomo, S.H., M.H., jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta 13230;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Arief Sulistyo Dharmawan, jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama, pada Direktorat Keberatan, Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai, dan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-864/BC.06/2023, tanggal 22 November 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-011318.47/2022/PP/M.VIIB Tahun 2023, tanggal 27 Juli 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding;
2. Membatalkan Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-53/WBC.10/2022 tanggal 11 Agustus 2022;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1617/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 14 Desember 2022;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-011318.47/2022/PP/M.VIIB Tahun 2023, tanggal 27 Juli 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SPKTNP-53/WBC.10/2022 tanggal 11 Agustus 2022 atas nama PT Polidayaguna Perkasa, NPWP 01.445.937.4-511.000, beralamat di Jalan Karimunjawa, Desa Gedanganak, Ungaran Timur, Semarang;
2. Menetapkan barang impor yang diberitahukan dalam PIB Nomor 049261 tanggal 21/09/2021; Nomor 049260 tanggal 21/09/2021; Nomor 048723 tanggal 16/09/2021; Nomor 050384 tanggal 28/09/2021; Nomor 054153 tanggal 15/10/2021 dan Nomor 055864 tanggal 26/10/2021 tidak mendapat fasilitas bea masuk ditanggung pemerintah;
3. Menyatakan tagihan bea masuk adalah sejumlah Rp876.824.000,00 (delapan ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Agustus 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 12 Oktober 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 12 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto*

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1617/B/PK/Pjk/2024



Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 12 Oktober 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-011318.47/2022/PP/M.VIIB Tahun 2023, tanggal 27 Juli 2023, atas nama PT Polidayaguna Perkasa NPWP 01.445.937.4-511.000, beralamat di Jalan Karimunjawa, Desa Gedanganak, Ungaran Timur, Semarang, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-011318.47/2022/PP/M.VIIB Tahun 2023, tanggal 27 Juli 2023, adalah cacat hukum;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-011318.47/2022/PP/M.VIIB Tahun 2023, tanggal 27 Juli 2023, karena telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Dengan mengadakan sendiri :
 - Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-011318.47/2022/PP/M.VIIB Tahun 2023, tanggal 27 Juli 2023, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;
 - Menyatakan Keputusan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor SPKTNP-53/WBC.10/2022 tanggal 11 Agustus 2022 atas nama PT Polidayaguna Perkasa NPWP 01.445.937.4-511.000, beralamat di Jalan Karimunjawa, Desa Gedanganak, Ungaran Timur, Semarang tersebut adalah tidak sah dan cacat hukum;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1617/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Jika Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 22 November 2023, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Putusan *Judex Facti* telah tepat dalam menerapkan hukum serta tidak terdapat kekeliruan/kekhilafan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah keterlambatan penyampaian Pemberitahuan Impor Barang tetap dapat diberikan fasilitas bea masuk ditanggung pemerintah atau tidak;
- Bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.01/2021 tidak diatur mengenai keadaan atau kondisi yang dapat mengecualikan pemenuhan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.01/2021;
- Bahwa keadaan *force majeure* yang didalilkan oleh Pemohon Banding berlaku untuk pemenuhan kewajiban antara karyawan Pemohon Banding yang memiliki perjanjian kerja dengan Pemohon Banding;
- Bahwa kewajiban untuk menyampaikan Pemberitahuan Pabean kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemohon Banding untuk mendapatkan pembebasan bea masuk atas barang yang diimpornya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.01/2021, bukan kewajiban karyawan Pemohon Banding;

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1617/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon Banding atas tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.01/2021 karena pegawai yang mengurus meninggal dunia dan kesulitan mencari penggantinya tidak dapat disebut sebagai keadaan di luar kekuasaan Pemohon Banding karena Pemohon Banding memiliki kuasa untuk menunjuk karyawan yang dipekerjakannya untuk melakukan kewajiban pemenuhan Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.01/2021;

Menimbang, bahwa Pengadilan Pajak sudah benar, dan tidak terdapat kesalahan yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT POLIDAYAGUNA PERKASA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1617/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1617/B/PK/Pjk/2024